



**PUTUSAN**

Nomor: 0147/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jln. Pala No. 16 Perumnas Tampar-ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M E L A W A N**

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jln. Pala No. 16 Perumnas Tampar-ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0147/Pdt.G/2018/PA.Pra pada tanggal 07 Pebruari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 26 Juli 2003 di Jln. Basuki Rahmat Perbawa, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 613/17/VIII/2003, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Praya Tengah tanggal 04 Agustus 2003;

Hal 1 dari 6



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon, di Jln. Pala No. 16 Perumnas Tampar-ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selama 16 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Termohon di Jln. Pala No. 16 Perumnas Tampar-ampar, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Muhammad Arsalan, laki-laki, umur 11 tahun ;
  - b. Kirania Ramadani, perempuan, umur 9 tahun ;
  - c. Muhammad Arya Bumbang, laki-laki, umur 8 tahun ;
  - d. Dewi Rina Putri, perempuan, umur 5 tahun, dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa sejak 2003 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tidak ada rasa aman dalam rumah tangga ;
  - b. Bahwa Termohon tidak bisa akur dan tidak ada komunikasi dengan keluarga Pemohon ;
  - c. Bahwa Termohon bersifat keras kepala/egois ;
  - d. Bahwa Termohon bersifat selera tinggi ;
  - e. Bahwa Termohon telah menjatuhkan talak di luar persidangan ;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

Hal 2 dari 6



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan, hanya pada sidang tanggal 26 Pebruari 2018 selebihnya tidak datang menghadap tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan pada sidang tanggal 26 Pebruari 2018 untuk datang pada sidang tanggal 27 Agustus 2018 ternyata baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap kemudian dipanggil lagi secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0147/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 28 Agustus 2018, 14 September 2018, dan terakhir tanggal 26 september 2018 ternyata tidak datang di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, kemudian panjar biaya yang dibayarkan Pemohon telah habis lalu dilakukan teguran kepada Pemohon untuk membayar biaya panjar perkara;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan, hanya pada sidang tanggal 26 Pebruari 2018 selebihnya tidak datang menghadap tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 3 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan pada sidang tanggal 26 Pebruari 2018 untuk datang pada sidang tanggal 27 Agustus 2018 ternyata baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap kemudian dipanggil lagi secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor : 0147/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 28 Agustus 2018, 14 September 2018, dan terakhir tanggal 26 september 2018 ternyata tidak datang di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, kemudian panjar biaya yang dibayarkan Pemohon telah habis lalu dilakukan teguran kepada Pemohon untuk membayar biaya panjar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hanya datang pada sidang pertama dan selebihnya tidak pernah datang menghadap, maka terhadap kedua belah pihak dilakukan pemanggilan beberapa kali sehingga kemudian panjar biaya telah habis;

Menimbang, bahwa dengan habisnya panjar biaya perkara, selanjutnya dilakukan teguran oleh Panitera Pengadilan Agama Praya terhadap Pemohon, berdasarkan surat Nomor : W.22-A3/1344/HK/03.5/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 namun ternyata berdasarkan surat keterangan Nomor : W.22-A.3/524/HK.05/XI/2018 tertanggal 13 Nopember 2018 ternyata Pemohon tidak menanggapi surat teguran dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis dan kepada Pemohon telah ditegur untuk menambah biaya perkara ternyata tidak menambah biaya perkara sementara proses perkara masih berjalan, maka berdasarkan azas tidak ada biaya ada perkara sebagaimana digariskan pasal 145 ayat (4) R.Bg. maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk membatalkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon telah dinyatakan dibatalkan maka hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 4 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 0147/Pdt.G/2018/PA.Pra;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1440 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari H. Muhlis, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs.Muh. Mukrim, MH. serta Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Supartik, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Supartik, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-
  4. Meterai : Rp. 6.000,-
  5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu  
ribu rupiah);

Hal 6 dari 6

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)